



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat- alat bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2010 yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 30 September 2010 dengan Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Juni 2006 (umur kandungan Penggugat telah berusia lebih kurang 3 bulan), Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang



- dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar kota, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/15/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan dikaruniai satu orang bernama ANAK usia, 4 tahun;
 3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat kurang giat bekerja dan ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan hanya memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), sementara Penggugat tahu persis bahwa penghasilan Tergugat dari hasil upah penyadapan karet tersebut lebih dari Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) perminggu;
 - b. Tergugat kurang betah tinggal dan bahkan jarang pulang kerumah orang tua Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas dan sah, Tergugat hanya pulang kerumah saat ingin mandi, makan dan tidur, selebihnya Tergugat lebih memilih berkumpul bersama teman-temannya diwarung kopi dipinggir jalan;
 - c. Meski tidak melihat sendiri, namun dari cerita teman-teman dan tetangga, Tergugat



sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk, namun dikarenakan Tergugat jarang pulang kerumah, maka hal tersebut tidak diketahui langsung oleh Penggugat;

- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang itu untuk menagihnya kepada Penggugat;
4. Tanggal 22 Desember 2006, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya yang saat itu telah berusia 1 bulan tanpa pamit dan memberikan alasan apapun. Sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman dekatnya tetapi tidak berhasil dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
6. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya



menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali sesuai surat panggilan nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 08 Oktober 2010 dan 10 November 2010, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo. pasal RBg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor
Urusan Agama
Kecamatan Jambi
Luar Kota Nomor :
241/15/VI/2006

tanggal 12 Juni
2006, yang telah
dinazagelen (bukti
P.1);

2. Foto Copy Kartu
Tanda Penduduk
atas nama
Penggugat yang
aslinya
dikeluarkan oleh
Camat Kecamatan
Jambi Luar Kota
Nomor :
1505014107787456,
yang telah
dinazagelen (bukti
P.2)

3. Asli Surat
Keterangan Ghaib
yang dikeluarkan
oleh Lurah
Kelurahan Pijoan
Nomor :
470/150/IX/2010,
tanggal 30
September 2010
(bukti P.3);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut,
Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 41



tahun, agama Islam,
pekerjaan tani,
bertempat tinggal di
Kabupaten Muaro Jambi,
atas pertanyaan
Majelis Hakim
memberikan keterangan
dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pijoan, namun sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan tetangga, Tergugat sering berhutang dengan orang lain dan Penggugat diminta untuk membayarnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk sebanyak 2 kali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat pernah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45
tahun, agama Islam,
pekerjaan tani,
bertempat tinggal di
Kabupaten Muaro Jambi,
atas pertanyaan



Majelis Hakim
memberikan keterangan
dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak setelah malam cukuran anak Penggugat yang saat itu baru berumur 35 hari (5 tahun yang lalu) yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berhutang kepada orang lain, sementara Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk membayarnya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat pernah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan semua keterangannya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan melainkan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dan dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan



Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat disetiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta jelas terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4,5, dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak bulan juni 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara



Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan sering berhutang kepada orang lain sementara Penggugat yang menanggung hutang Tergugat yang berakibat pada tanggal 22 Desember 2006 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kemuka persidangan, secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang suka mabuk-mabukan sehingga Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat sejak tanggal 22 desember 2006 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut secara materiil saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta dipersidangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat



karena masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang suka mabuk- mabukan sehingga menimbulkan percekcoakan;

- Bahwa Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas diketahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak Desember 2006 dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, secara hukum syarat ta'lik talak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat harus dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik talaknya pada point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut- larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadharatan bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighthat ta'lik talak sebagaimana tersebut diatas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya ta'lik talak Tergugat



terhadap Penggugat telah terpenuhi dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama figh yang tertuang dalam kitab Tanwirul Qulub Jus II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya yang berbunyi :

Artinya : “Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut”.

Menimbang, bahwa karena syarat talik talak telah terpenuhi maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi, sah dan patut, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 RBg jo pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'I Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat
dan kepada Pegawai
Pencata Nikah ditempat
perkawinan Penggugat
dan Tergugat
dilaksanakan untuk
dicatat dalam daftar
yang telah disediakan
untuk itu;

5. Membebaskan kepada
Penggugat untuk
membayar seluruh biaya
perkara sebesar Rp.
266.000,- (Dua Ratus
Enam Puluh Enam Ribu
Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari kamis
tanggal 10 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 7
Rabi'ul Awal 1432 H oleh kami Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH,
MH, sebagai Hakim Ketua serta H.S. Shalahuddin, SH, MH
dan Nur Chotimah, S.HI, MA masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta
Izzami Thaufiq, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
pula pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj.

Ida Zulfatria, SH., MH

HAKIM

ANGGOTA

I



HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

H.S.Shalahuddin,
Nur Chotimah, S.HI., MA

SH.,

MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Izzami Thaufiq, SH
Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan
Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp.
50.000,-
 3. Biaya Panggilan
Rp. 175.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp.
5.000,-
 5. Materai Rp.
6.000,-
- Jumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus

Enam Puluh Enam

Ribu Rupiah)